



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fasnah Ria, S.S;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/01 April 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Cendana Lr. 1 30 Kel. Alliri Tengae Kec.  
Turikale Kab. Maros/Perum Regency Maros Blok  
L 37 Kel. Turikale Kec. Turikale Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:  
Majelis Hakim, sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun untuk itu telah diberitahukan hak-haknya;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FASNAH RIA, S.S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa FASNAH RIA, S.S dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar terdakwa FASNAH RIA, S.S tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) lembar kwitansi pengambilan emas
- 8 (delapan) lembar fotocopy KTP
- 10 (sepuluh) buah kartu ATM
- 11 (sebelas) lembar daftar pengambilan barang

Dipergunakan dalam perkara lain An. Irmawati

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang bersifat permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon maaf, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon putusan ringan-ringannya oleh karena Terdakwa sudah menjalani pidana dalam perkara lain dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa Fasnah Ria, S.S. secara bersama-sama dengan pr. A. Fatmawati Arni, S.Pd. pr. Irmawati dan pr. Nurhaya Dg. Agi (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2021 hingga bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di toko saksi korban Hj. Bachriah yang terletak di Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 32 Kel. Alliri Tengae Kec. Turikale Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa dihubungi oleh pr. A. Fatmawati Arni, S.Pd. (berkas perkara terpisah) yang mengatakan apakah terdakwa kenal dengan saksi korban Hj. Bachriah, dan saat itu terdakwa telah mengenal saksi korban Hj. Bachriah yang memiliki usaha kredit emas karena terdakwa pernah meminjam emas pada saksi korban.
- Bahwa selanjutnya pr. A. Fatmawati Arni, S.Pd. dan pr. Irmawati (berkas perkara terpisah) menawarkan pekerjaan pada terdakwa untuk mencari orang yang dapat digunakan untuk seolah-olah mengambil kredit emas pada saksi korban Hj. Bachriah yang nantinya akan mendapat fee / komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan disamping itu terdakwa juga mencari KTP yang dapat digunakan oleh orang-orang yang melakukan kredit emas pada saksi korban
- Bahwa terdakwa dapat menyiapkan KTP yang akan digunakan oleh orang-orang untuk melakukan kredit emas pada saksi korban, berasal dari berkas yang ditinggalkan oleh seseorang yang mengaku sebagai pengurus kredit dan mencari nasabah dimana orang tersebut sempat menginap di rumah terdakwa, namun pergi tidak membawa berkas-berkasnya seperti beberapa fotocopy KTP, sehingga pada saat pr. A. Fatmawati Arni, S.Pd. dan pr. Irmawati membutuhkan fotocopy KTP untuk digunakan oleh para aktor mengambil kredit emas pada saksi korban Hj. Bachriah, maka terdakwa langsung menyerahkan fotocopy KTP tersebut pada pr. A. Fatmawati Arni, S.Pd. dan pr. Irmawati.
- Bahwa atas tawaran pekerjaan tersebut, selanjutnya terdakwa lalu menawarkan pada Pr. Nurhaya Dg. Agi (berkas perkara terpisah) dan tawaran itu diterima oleh Pr. Nurhaya Dg. Agi, sehingga terdakwa memperkenalkan pr. Nurhaya Dg. Agi pada pr. Andi fatmawati Arni, S.Pd.
- Bahwa terdakwa yang mengantarkan pr. Nurhaya Dg. Agi hingga depan toko saksi korban, dan bertemu dengan pr. Andi Fatmawati Arni, S.Pd. yang akan menemani pr. Nurhaya Dg. Agi untuk masuk ke toko saksi korban untuk melakukan kredit emas, dimana pr. Nurhaya Dg. Agi seolah-olah melakukan kredit emas untuk dirinya sendiri dengan menggunakan foto copy KTP yang telah disediakan oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya transaksi kredit emas dilakukan oleh pr. Nurhaya Dg. Agi yang ditemani oleh pr. Andi Fatmawati Arni, S.Pd. serta pr. Irmawati yang merupakan orang kepercayaan saksi korban, namun dalam hal ini pr. Irmawati telah bersepakat dengan pr. Andi Fatmawati Arni, S.Pd. untuk menyakinkan saksi korban bahwa pr. Nurhaya Dg. Agi yang akan melakukan kredit emas tersebut benar sesuai dengan yang tercantum dalam KTP, sehingga dengan sendirinya saksi korban yakin dengan apa yang diucapkan oleh pr. Irmawati, sehingga dengan mudah kredit emas tersebut dilakukan.
- Bahwa setelah pr. Nurhaya Dg. Agi menerima emas dari saksi korban, selanjutnya emas tersebut diserahkan pada pr. Andi Fatmawati Arni, S.Pd. pada saat keluar dari toko dan pr. Nurhaya Dg. Agi mendapat fee dari pr. Andi Fatmawati Arni, S.Pd. sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam perbuatan ini juga turut menikmati hasilnya, dimana emas yang didapat dengan cara kredit tersebut telah dijual dan digadaikan, dan terdakwa mendapatkan senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa Fasnah Ria, S.S. secara bersama-sama dengan pr. A. Fatmawati Arni, S.Pd. pr. Irmawati dan pr. Nurhaya Dg. Agi (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2021 hingga bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di toko saksi korban Hj. Bachriah yang terletak di Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 32 Kel. Alliri Tengae Kec. Turikale Kab. Maros atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat terdakwa dihubungi oleh pr. A. Fatmawati Arni, S.Pd. (berkas perkara terpisah) yang mengatakan apakah terdakwa kenal dengan saksi korban Hj. Bachriah, dan saat itu terdakwa telah mengenal saksi korban Hj. Bachriah yang memiliki usaha kredit emas karena terdakwa pernah meminjam emas pada saksi korban.
- Bahwa selanjutnya pr. A. Fatmawati Arni, S.Pd. dan pr. Irmawati (berkas perkara terpisah) menawarkan pekerjaan pada terdakwa untuk mencari orang yang dapat digunakan untuk seolah-olah mengambil kredit emas pada saksi korban Hj. Bachriah yang nantinya akan mendapat fee / komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan disamping itu terdakwa juga mencari KTP yang dapat digunakan oleh orang-orang yang melakukan kredit emas pada saksi korban
- Bahwa terdakwa dapat menyiapkan KTP yang akan digunakan oleh orang-orang untuk melakukan kredit emas pada saksi korban, berasal dari berkas yang ditinggalkan oleh seseorang yang mengaku sebagai pengurus kredit dan mencari nasabah dimana orang tersebut sempat menginap di rumah terdakwa, namun pergi tidak membawa berkas-berkasnya seperti beberapa fotocopy KTP, sehingga pada saat pr. A. Fatmawati Arni, S.Pd. dan pr. Irmawati membutuhkan fotocopy KTP untuk digunakan oleh para aktor mengambil kredit emas pada saksi korban Hj. Bachriah, maka terdakwa langsung menyerahkan fotocopy KTP tersebut pada pr. A. Fatmawati Arni, S.Pd. dan pr. Irmawati.
- Bahwa atas tawaran pekerjaan tersebut, selanjutnya terdakwa lalu menawarkan pada Pr. Nurhaya Dg. Agi (berkas perkara terpisah) dan tawaran itu diterima oleh Pr. Nurhaya Dg. Agi, sehingga terdakwa memperkenalkan pr. Nurhaya Dg. Agi pada pr. Andi fatmawati Arni, S.Pd.
- Bahwa terdakwa yang mengantar pr. Nurhaya Dg. Agi hingga depan toko saksi korban, dan bertemu dengan pr. Andi Fatmawati Arni, S.Pd. yang akan menemani pr. Nurhaya Dg. Agi untuk masuk ke toko saksi korban untuk melakukan kredit emas, dimana pr. Nurhaya Dg. Agi ini seolah-olah melakukan kredit emas untuk dirinya sendiri dengan menggunakan foto copy KTP yang telah disediakan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya transaksi kredit emas dilakukan oleh pr. Nurhaya Dg. Agi yang ditemani oleh pr. Andi Fatmawati Arni, S.Pd. serta pr. Irmawati yang merupakan orang kepercayaan saksi korban, namun dalam hal ini pr. Irmawati telah bersepakat dengan pr. Andi Fatmawati Arni, S.Pd. untuk menyakinkan saksi korban bahwa pr. Nurhaya Dg. Agi yang akan melakukan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit emas tersebut benar sesuai dengan yang tercantum dalam KTP , sehingga dengan sendirinya saksi korban yakin dengan apa yang diucapkan oleh pr. Irmawati, sehingga dengan mudah kredit emas tersebut dilakukan.

- Bahwa setelah kredit emas tersebut dilakukan dan pr. Nurhaya Dg. Agi menerima emas dari saksi korban, selanjutnya emas tersebut diserahkan pada pr. Andi Fatmawati Arni, S.Pd. pada saat keluar dari toko saksi korban dan selanjutnya pr. Nurhaya Dg. Agi mendapat fee dari pr. Andi Fatmawati Arni, S.Pd. sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam perbuatan ini juga turut menikmati hasilnya, dimana emas yang didapat dengan cara kredit tersebut telah dijual dan digadaikan, dan terdakwa mendapatkan senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Burhanuddin, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Staf pengelola data dengan tugas dan tanggungjawab yaitu mengecek data kependudukan Kab. Maros;

- Bahwa benar ada surat dari Polda Sul Sel sekitar Tahun 2023 untuk meminta informasi apakah benar KTP an. Rugaya NIK 7309127112800027, Dahli HM NIK 7309085212850013, Ati Dg. Cawang NIK 7309147009840001, Rahmaniar SS NIK 7309144104780001, Salmiah NIK 7309054705800002 dan Saenab NIK 7309146803780006 tersebut yang tercatat di fotokopi KTP tersebut benar terdaftar di Kantor Disdukcapil Kab. Maros serta identitas sudah sesuai atau tidak;

- Bahwa adapun rincian data KTP tersebut sesuai pada system yaitu :

1. Untuk NIK 7309147009840001 benar terdaftar pada system namun identitas yang tertera pada KTP yang diperlihatkan tersebut berbeda dengan identitas pada system di Disdukcapil Kab. Maros dimana pada

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system untuk NIK 7309147009840001 terdata atas nama Suriana yang lahir di Maros tanggal 30 September 1984 dengan alamat Dusun Pettuadae, Kel/Desa Pettuadae, kec. Turikale, Kab. Maros dan bekerja sebagai pelajar, sedangkan berdasarkan foto kopi KTP yang ada NIK 7309147009840001 atas nama Ati Dg. Cawang pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sehingga terdapat perbedaan pada nama dan pekerjaan;

2. Untuk NIK 7309127112800027 benar terdaftar atas nama Rugaya namun terdapat perbedaan data pada system yaitu data pada alamat dan pekerjaan, dimana untuk NIK 7309127112800027 sesuai dengan system beralamat di Lingk. Boto Kapetta II Kel/Desa Allepolea, Kec. Lau, Kab. Maros dan bekerja sebagai mengurus rumah tangga, sedangkan berdasarkan foto kopi KTP alamatnya Soreang Benteng Gajah Tompobulu pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sehingga terdapat perbedaan pada alamat dan pekerjaan ;

3. Untuk NIK 7309146803780006 benar terdaftar atas nama Saenab, namun terdapat perbedaan data system yaitu pekerjaan, dimana untuk NIK 7309146803780006 sesuai dengan system pekerjaan yang bersangkutan adalah mengurus rumah tangga, sedangkan berdasarkan foto kopi KTP pekerjaan Pegawai Negeri Sipil jadi terdapat perbedaan pada pekerjaan;

4. Untuk NIK 7309144104780001 benar terdaftar, namun identitas yang tertera pada KTP tersebut berbeda dengan identitas pada system di Disdukcapil Kab. Maros, dimana pada system untuk NIK 7309144104780001 terdata atas nama Fasnaria yang lahir di Maros tanggal 1 April 1978 dengan alamat Jalan Cendana Lr. 1 30 Kel/Desa Alliri Tengae, Kec. Turikale, Kab. Maros dan bekerja sebagai Guru, sedangkan foto kopi KTP NIK 7309144104780001, nama Rahmania S.S, alamat Dusun Balosi Pajukukang Bontoa, Pegawai Negeri Sipil , jadi terdapat perbedaan pada nama, alamat dan pekerjaan;

5. Untuk NIK 7309054705800002 benar terdaftar, namun identitas yang tertera pada KTP yang diperlihatkan tersebut berbeda dengan identitas pada system di Disdukcapil Kab. Maros dimana pada system untuk NIK 7309054705800002 terdata atas nama Nurasia pekerjaan mengurus rumah tangga, lahir di Maros 7 Mei 1980, dengan alamat Slenrang Kel/Desa Salenrang, Kec. Bontoa, Kab. Maros, sedangkan berdasarkan KTP untuk NIK 7309054705800002 atas nama Salmia, beralamat BTN

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nusa Idaman Blok B No. 7 Adatojeng Turikale, Pegawai Negeri Sipil jadi yang berbeda adalah nama, alamat dan pekerjaan ;

6. Untuk NIK 7309085212850013 tidak ditemukan pada system di Disdukcapil Kab. Maros, dimana setelah dilakukan pencocokan nama, tempat tanggal lahir, alamat dan pekerjaan tidak ditemukan data tersebut ;

- Bahwa Kami tidak tahu dari mana sumber KTP tersebut, kami hanya diminta cek KTP berdasarkan surat dari Polda Sul Sel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. Saksi Jufri, S.E., M.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai administrator kependudukan ahli muda dengan tugas dan tanggung jawab yaitu pada bidang pendaftaran penduduk Kab. Pangkep
- Bahwa benar ada surat dari Polda Sul Sel sekitar Tahun 2023 untuk meminta informasi apakah benar KTP an. Hasniati, S.Pd NIK 7309015706800002 tersebut yang tercatat di fotokopi KTP tersebut benar terdaftar di Kantor Disdukcapil Kab. Pangkep serta identitas sudah sesuai atau tidak, adapun NIK 7309015706800002 tidak terdaftar pada system di Kantor Disdukcapil Kab. Pangkep, serta saya juga sempat melakukan pencarian data sesuai dengan identitas yang terdapat pada KTP tersebut dengan menyesuaikan atau mencocokkan nama, tempat tanggal lahir alamat pekerjaan dan lain sebagainya, namun tetap tidak ditemukan;
- Bahwa Kami tidak tahu dari mana sumber KTP, kami hanya diminta cek KTP berdasarkan surat dari Polda Sul Sel dan terdapat kejanggalan dimana pada alamat KTP tersebut tidak dikenal Kel. Pangkajene, yang ada Kel. Mappasaile, Kec. Pangkajene;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**3. Saksi Hamriyana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Hj. Bachriah sudah sejak lama yang diperkenalkan oleh Irmawati dalam rangka pinjam uang di Hj. Bachriah, sedangkan Fatmawati Arni alias Andi Arni, saksi kenal sudah lama yang diperkenalkan oleh Fasna Ria;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui hal tersebut, namun setelah Fatmawati Arni alias Andi Arni sudah tidak dapat dihubungi oleh Hj. Bachriah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hj. Bachriah menghubungi saksi dan meminta untuk menyuruh Fatmawati Arni alias Andi Arni menemui Hj. Bachriah karena orang – orang yang dibawa oleh Fatmawati Arni alias Andi Arni sudah kurang lebih 2 (dua) bulan sudah tidak membayar angsuran ;

- Bahwa Kemudian saksi menghubungi Fatmawati Arni alias Andi Arni untuk menemui saksi dan tidak beberapa lama kemudian Fatmawati Arni alias Andi Arni datang, saat itu saksi menyuruh Fatmawati Arni alias Andi Arni menjelaskan seluruh kejadian tersebut dan barulah Fatmawati Arni alias Andi Arni mengakui bahwa orang – orang yang dibawa untuk kredit emas di Hj. Bachriah tersebut hanya sekedar sebagai actor dan terdapat beberapa orang yang ikut ambil (nebeng) yaitu Fasnaria, Irmawati dan Nurhaya serta seluruh emas – emas yang di kredit tersebut dibagi ke empat orang tersebut ;

- Bahwa Setelah itu Fatmawati Arni alias Andi Arni mengajak saya untuk ke masjid Al Markas Kab. Maros untuk menemui orang suruhan Hj. Bachriah dan setelah tiba di masjid Al Markas Kab. Maros tersebut, kami pun bertemu dengan ke dua orang laki – laki tersebut yang mengaku suruhan Hj. Bachriah. Dihadapan ke dua orang tersebut Fatmawati Arni alias Andi Arni mengakui semuanya sebagaimana dengan pengakuan kepada saya dan janji untuk ke rumah Hj. Bachriah ke esokan harinya ;

- Bahwa Ke esokan harinya sekitar pukul 09.00 Wita, saksi bersama – sama dengan Fatmawati Arni alias Andi Arni dan Fasnaria ke rumah Hj. Bachriah, dimana di rumah Hj. Bachriah sudah ada Irmawati dan 2 (dua) orang laki – laki yang kami temui di masjid Al Markas Kab. Maros;

- Bahwa Saat itu Fatmawati Arni alias Andi Arni, Fasnaria dan Irmawati kemudian mengaku kepada Hj. Bachriah bahwa orang – orang yang dibawa oleh Fatmawati Arni alias Andi Arni untuk kredit emas di tempat Hj. Bachriah tersebut hanya sekedar actor saja dan seluruh emas tersebut diambil oleh Fatmawati Arni alias Andi Arni dan turut ikut ambil (nebeng) adalah Fasnaria, Irmawati dan Nurhaya ;

- Bahwa Kemudian Hj. Bachriah meminta kepada Fatmawati Arni alias Andi Arni, Fasnaria dan Irmawati untuk menghitung pengambilan kredit emas masing – masing dan membuat surat pernyataan untuk melunasi seluruh kredit emas tersebut yang diambil oleh masing – masing paling lama 1 (satu) bulan ;

- Bahwa kata actor hanya sebagai anggapan, yang mengeluarkan kata actor adalah Fatmawati Arni alias Andi Arni bahwa orang – orang yang dibawa hanya sebagai actor;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang disebut dengan istilah actor, saksi hanya tuangkan dalam berita acara penyidik apa yang saksi dengar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**4. Saksi Ika Riana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hj. Bachriah, Fatmawati Arni alias Andi Arni, Fasma Ria, Irmawati dan Nurhaya;

- Bahwa kantor kami pernah mendapat surat dari Polda Sul Sel untuk mengecek mengenai riwayat transaksi;

- Bahwa saksi mengecek riwayat transaksi KTP Irmawati, Fasma Ria dan Terdakwa berdasarkan permintaan surat Polda Sul Sel ;

- Bahwa Adapun data nasabah pada system Passion yang ada pada Kantor Pegadaian Syariah Maros terhadap 3 (tiga) KTP tersebut yaitu ;

Untuk Fasma Ria Terdapat beberapa transaksi yaitu :

- Tanggal 31 Mei 2021 berupa 1 (satu) buah cincin emas permata 3,7/3,3 gram dengan status tertibus pada tanggal 21 Juli 2021 ;

- Taggal 2 Juni 2021 berupa 1 (satu) buah mainan gelang emas 13,6/0,5 gram dengan status tertibus pada tanggal 12 Nopember 2021 ;

- Tanggal 29 Desember 2021 berupa 1 (satu) buah mainan gelang emas 8,58,6/3 gram dengan status tertibus pada tanggal 3 Januari 2022 ;

- Tanggal 18 April 2022 berupa 1 (satu) buah cincin emas 2,47/1,43 gram dengan status terlelang pada tanggal 27 Oktober 2022 ;

- Tanggal 29 Juni 2022 berupa 1 (satu) buah cincin emas 2,1/1,85 gram dengan status terlelang pada tanggal 30 Januari 2023 ;

- Bahwa Irmawati terdapat 1 (satu) transaksi pada Tahun 2021 yaitu pada tanggal 10 Februari 2021 berupa 1 (satu) buah gelang emas 15,13/14 gram dengan status terlelang pada tanggal 17 September 2021 ;

- Bahwa Andi fatmawati Arni tidak terdapat data transaksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**5. Saksi Rahel**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hj. Bachriah, Fatmawati Arni alias Andi Arni, Fasma Ria, Irmawati dan Nurhaya;

- Bahwa kantor kami pernah mendapat surat dari Polda Sul Sel untuk mengecek mengenai riwayat transaksi;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengecek riwayat transaksi KTP Irmawati, Fasna Ria dan Terdakwa berdasarkan permintaan surat Polda Sul Sel;
- Bahwa adapun data nasabah pada system Passion yang ada pada Kantor Pegadaian Cabang Maros terhadap 3 (tiga) KTP tersebut yaitu ;Sesuai data nasabah pada system di Kantor Pegadaian Cabang Maros hanya terdapat transaksi gadai yang dilakukan oleh Fasna Ria berupa cincin emas 1,3/1.2 gram tanggal 25 Juni 2022 (sudah terlelang tanggal 3 Januari 2023) sedangkan untuk transaksi Terdakwa dan Irmawati tidak terdapat transaksi gadai pada system di Kantor Pegadaian Cabang Maros dan Terkhusus Tahun 2021 ketiga orang tersebut tidak terdapat transaksi gadai emas pada system di Kantor Pegadaian Cabang Maros ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**6. Saksi Hj. Bachriah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kredit emas;
- Bahwa yang saksi laporkan dalam perkara ini adalah A. Fatmawati Arni, S.Pd (Terdakwa) dan Irmawati yang telah membawa 8 (delapan) orang untuk kredit emas kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar Tahun 2021 dikenalkan oleh Irmawati
- Bahwa saksi mempunyai toko di Jalan Lanto Dg. Pasewang dengan usaha kredit emas ;
- Bahwa Terdakwa dan beberapa orang yang lain pernah kredit emas kepada saksi yaitu ;
  - Sekitar bulan Desember 2020 sdr. Irma yang merupakan langganan saksi mengantar Terdakwa ke rumah saksi yang juga merupakan toko saksi di jalan Lanto Dg. Pasewang No. 32 Kel. Alliri Tengae, Kec. Turikale, Kab. Maros untuk kredit emas di tempat saksi, dimana saksi memiliki usaha kredit perhiasan emas ;
  - Saat Terdakwa kredit gelang emas 15 gram dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan kesepakatan 10 (sepuluh) kali pembayaran angsuran;
  - Satu bulan kemudian Terdakwa dating lagi dan kredit gelang emas lagi dengan karat 12 gram, dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan bulan berikutnya dating lagi dan kredit koine emas (rupiah) dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Dari bulan Januari hingga bulan Maret 2020, Terdakwa juga membawa 8 (delapan) orang untk kredit emas di tempat saksi dimana Terdakwa sebagai penjamin;

- Pada bulan April dan Mei 2020 Terdakwa tidak melakukan pembayaran sehingga saksi mencoba menghubungi untuk melakukan klarifikasi, namun saat itu Terdakwa akan segera melakukan pembayaran;

- Kemudian saksi mendapatkan info dari Irma bahwa Terdakwa sedang kedukaan sehingga belum bias melakukan pembayaran angsuran yang kemudian saya masih memberikan toleransi mengingat Terdakwa sedang berduka;

- Sejak saat itu handphone Terdakwa sudah tidak aktif sehingga saya menghubungi Irma untuk meminta pertanggung jawaban karena tekah membawa Terdakwa ke tempat saya;

- Karena merasa ditipu, akhirnya saksi berupaya untuk mencari alamat orang tua dari Terdakwa dan saya mendapatkan alamat orang tuangnya yang beralamat di Balocci Kab. Pangkep serta alamat mertuanya di Kab. Maros namun setelah saya menemui orang tua dan mertua dari Terdakwa tetap tidak ada hasil. Sehingga saya meminta kepada pihak keluarga dari Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa menemui saya di rumah saya untuk mencari solusi atas kejadian tersebut ;

- Bahwa untuk pastinya saksi tidak mengetahui peran Terdakwa, namun sepengetahuan saya Terdakwa juga mendapatkan hasil dari kredit emas tersebut;

- Bahwa seingat saksi Terdakwa tidak pernah hadir dalam setiap pengajuan 8 (delapan) orang yang dibawa atau direkomendasikan oleh Andi Fatmawati Arni alias Andi Arni tersebut ;

- Bahwa seingat saksi yang hadir dalam setiap pengajuan kredit emas tersebut adalah Andi Fatmawati Arni alias Andi Arni sebagai yang merekomendasikan atau penjamin dan Irmawati yang selalu meyakinkan saksi untuk menyetujui pengajuan kredit emas tersebut dan orang – orang yang mengajukan kredit;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar kwitansi pengambilan emas, 8 (delapan) lembar fc KTP 10 (sepuluh) buah Kartu ATM dan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 (sebelas) lembar daftar pengambilan barang dan ditanyakan kepada saksi;

- Bahwa Total kerugian saksi di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa ada persen/keuntungan;
- Bahwa Ke 8 (delapan) yang di bawa atau direkomendasikan oleh Andi Fatmawati Arni alias Andi Arni dating di waktu yang berbeda atau bertahap sejak sekitar bulan Desember 2020 hingga bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi baru mengetahui hal tersebut setelah Andi Fatmawati Arni alias Andi Arni bersama dengan Irmawati dan Terdakwa dating ke rumah saya sekitar bulan Agustus 2021 dan menyampaikan bahwa kredit ke 8 (delapan) orang – orang tersebut hanya rekayasa dan menjelaskan bahwa yang ikut terlibat adalah Andi Fatmawati Arni alias Andi Arni Terdakwa Irmawati dan Nurhaya, namun untuk lebih jelasnya keterlibatan Terdakwa Irmawati dan Nurhaya saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan saksi dalam memberikan kredit emas kepada Andi Fatmawati Arni alias Andi Arni dan 8 (delapan) orang tersebut yaitu :
  - Andi Fatmawati Arni alias Andi Arni mengaku bahwa 8 (delapan) orang tersebut adalah temannya dan bekerja sebagai PNS sesuai lampiran fotokopi KTP dan dari 8 (delapan) orang tersebut adapun kata – kata dari Andi Fatmawati Arni alias Andi Arni kepada saya sebagai berikut :
    - Temanku ji itu bu haji;
    - Pegawai (PNS) ji itu juga bu haji, jangan maki takut;
    - Nati saya pi yang bantu ki tagihkan ki cicilannya;
    - Nanti saya pi yang jaminkan bu haji;
  - Andi Fatmawati Arni alias Andi Arni menyerahkan juga kartu ATM ke 8 (delapan) orang tersebut sebagai jaminan;
    - 8 (delapan) orang yang dibawa oleh Andi Fatmawati Arni alias Andi Arni tersebut juga mendapat dukungan / rekomendasi dari Irmawati alias Irma, dimana setiap Andi Fatmawati Arni alias Andi Arni membawa orang untuk kredit emas kepada saya Irmawati Alias Irma selalu meyakinkan saya agar memberikan atau menyetujui pengajuan kredit orang – orang tersebut dengan cara Irmawati menyampaikan bahwa orang – orang tersebut aman dan tidak perlu khawatir ;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir saat Andi Fatmawati Arni alias Andi Arni membawa ke 8 (delapan) orang tersebut ;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 8 (delapan) orang tersebut tidak termasuk Terdakwa yang direkomendasikan oleh Andi Fatmawati Arni alias Andi Arni;
- Bahwa Untuk hal Terdakwa pernah kredit emas atau tidak, saksi tidak ingat lagi akan tetapi sesuai dengan pengakuan Andi Fatmawati Arni alias Andi Arni dan Terdakwa kepada saksi bahwa kredit emas 8 (delapan) orang tersebut Terdakwa juga mendapatkan bagian/fee dari Andi Fatmawati Arni alias Andi Arni;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

## 7. Saksi Rony, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni masalah pinjam meminjam emas yang berakhir dengan penipuan;
- Bahwa saksi diminta tolong oleh Hj. Bachriah untuk menagih;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2021, saksi diminta tolong menemani Hj. Bachriah untuk menagih cicilan emas Andi Fatmawati, saat itu kami pergi ke Daerah Balocci Kabupaten Pangkajene Kepulauan tepatnya di rumah orang tua Andi Fatmawati namun tidak bertemu dengan Andi Fatmawati. Beberapa hari kemudian saksi bersama Riswandy diminta tolong Hj. Bachriah untuk menagih cicilan emas dan pergi ke rumah Andi Fatmawati, Irmawati dan Fasnariah namun tidak bertemu dengan mereka. Beberapa hari kemudian sekitar akhir Desember 2021 Saksi bertemu dengan Andi Fatmawati, Irmawati dan Fasnariah di rumah Hj. Bachriah dan sepengetahuan saya pada saat itu mereka diberikan kesempatan untuk melunasi hutangnya paling lambat di bulan Januari 2022. Namun hingga bulan Januari 2022 tidak ada itikad baik dari Andi Fatmawati, Irmawati dan Fasnariah akhirnya Hj. Bachriah melaporkan hal tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa Total kerugian Hj. Bachriah sekitar 100 (seratus) gram emas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan pada saat cicilan emas antara Andi Fatmawati, Irmawati dan Fasnariah dengan Hj. Bachriah;
- Bahwa Saksi tidak membaca surat pernyataan yang dibuat antara Hj. Bachriah dengan Fatmawati, Irmawati dan Fasnariah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

## 8. Saksi Riswandy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni masalah pinjam meminjam emas yang berakhir dengan penipuan;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta tolong oleh Hj. Bachriah untuk menagih;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2021, saksi diminta tolong menemani Hj. Bachriah untuk menagih cicilan emas Andi Fatmawati, saat itu kami pergi ke Daerah Balocci Kabupaten Pangkajene Kepulauan tepatnya di rumah orang tua Andi Fatmawati namun tidak bertemu dengan Andi Fatmawati. Beberapa hari kemudian saya bersama Rony diminta tolong Hj. Bachriah untuk menagih cicilan emas dan pergi ke rumah Andi Fatmawati, Irmawati dan Fasnariah namun tidak bertemu dengan mereka. Beberapa hari kemudian sekitar akhir Desember 2021 Saksi bertemu dengan Andi Fatmawati, Irmawati dan Fasnariah di rumah Hj. Bachriah dan sepengetahuan saksi pada saat itu mereka diberikan kesempatan untuk melunasi hutangnya paling lambat di bulan Januari 2022. Namun hingga bulan Januari 2022 tidak ada itikad baik dari Andi Fatmawati, Irmawati dan Fasnariah akhirnya Hj. Bachriah melaporkan hal tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa Total kerugian Hj. Bachriah sekitar 100 (seratus) gram emas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan pada saat cicilan emas antara Andi Fatmawati, Irmawati dan Fasnariah dengan Hj. Bachriah;
- Bahwa Saksi tidak membaca surat pernyataan yang dibuat antara Hj. Bachriah dengan Fatmawati, Irmawati dan Fasnariah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

## 9.Saksi Nurhaya Dg. Agi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni masalah hutang piutang emas dengan Hj. Bachriah;
- Bahwa saksi dikenalkan dengan Hj. Bachriah oleh Fasnah Ria;
- Bahwa saksi pernah menjadi salah satu dari 8 (delapan) actor yang pernah diajukan oleh Fatmawati untuk mengambil cicilan emas pada Hj. Bachriah;
- Bahwa saksi diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya Saksi bertemu dengan Fasnah Ria yang merupakan teman sekolahnya di pete—pete (angkot) bertukaran nomor handphone, kemudian pada sekitar akhir tahun 2021 tiba-tiba Fasnah Ria menghubungi dan mengatakan ingin mengajak saya menjadi actor untuk mengajukan pinjaman emas pada Hj. Bachriah. Pada saat itu saya mengiyakan karena merasa hanya membantu teman dan Fasnah Ria juga mengatakan jangan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khawatir apabila ada apa-apa. Pada saat itu saya diberitahu oleh Fasnah Ria bahwa nanti akan bertemu dengan Fatmawati yang akan mengantar saya bertemu dengan Hj. Bachriah. Pada saat itu saya hanya datang langsung dan dipertemukan dengan HJ. Bachriah oleh Fatmawati. Saat itu saya diam yang berbicara adalah Fatmawati dan setelah itu diberikan sebuah gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram dan pada saat keluar dari butiq Hj. Bachriah emas tersebut langsung diserahkan kepada Fatmawati;

- Bahwa pada saat itu Fatmawati meminjam uang pada ibu saya melalui saya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun pada saat ditagih Fatmawati mengatakan agar saksi mencarikan 2 (dua) orang actor agar ia dapat membayar hutangnya. Akhirnya saksi mendapatkan 2 (dua) orang untuk menjadi actor. Pada saat actor yang pertama saksi diberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun dipotong Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya materai dan transport. Fatmawati juga mengambil kembali uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jadi uang yang saksi terima hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sekitar sebulan kemudian saksi membawa actor kedua dan diberikan fee sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun saat itu Fatmawati tidak membayar hutangnya, kemudian oleh Fatmawati saya dianggap berhutang sebanyak 3 (tiga) gram emas atau sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang akhirnya dituangkan pada perjanjian hutang di rumah Hj. Bachriah padahal menurut saksi uang yang saksi terima hanya 2 (dua) gram emas atau seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi saat itu menandatangani surat berwarna kuning atas nama peminjam Rahmaniar;
- Bahwa saksi sudah membayar uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada Hj. Bachriah dan saksi membenarkan Pasal 2 dan Pasal 3 di dalam Akta Perdamaian antara saksi dan korban Hj. Bachriah;
- Bahwa saksi mau disuruh Fatmawati mencari actor karena ibu saksi sudah menagih uang yang dipinjam oleh Fatmawati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**10.Saksi Irmawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni masalah hutang piutang emas dengan Hj. Bachriah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Bachriah sudah lama, sedangkan kenal dengan Fasnah Ria dikenalkan dengan Hamrianah (Sepupu alm suami) karena ingin meminjam uang di Hj. Bachriah, sedangkan saksi baru kenal dengan Nurhaya saat ia dijadikan actor oleh Fasnah Ria;
- Bahwa saksi menjadi penghubung dan menjadi penjamin pada saat Fatmawati, Fasnah Ria ingin mengajukan cicilan emas pada Hj. Bachriah;
- Bahwa saksi hanya menemani pada saat Fatmawati pertama kali ingin mengajukan cicilan emas pada Hj. Bachriah, sedangkan untuk transaksi selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Fatmawati membawa 7 (tujuh) orang actor untuk mencicil emas pada Hj. Bachriah. Ada salah satu orang menjadi actor untuk 2 (dua) KTP yang berbeda;
- Bahwa total emas yang dicicil oleh actor tersebut adalah sekitar 100 (seratus) gram emas;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menjadi actor adalah kenalan Fasnah Ria dan Fatmawati;
- Bahwa sepengetahuan saksi fee (imbalan) yang diterima actor adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyimpan emas tersebut adalah Fatmawati dan Fasnah Ria;
- Bahwa saksi mendapatkan 17 (tujuh belas) gram emas, Fatmawati mendapatkan 90 (sembilan puluh) gram emas, Fasnah Ria mendapatkan 19 (sembilan belas) gram, emas dan Nurhaya mendapatkan 6 (enam) gram emas;
- Bahwa Fatmawati pernah membayar beberapa kali cicilan emas pada Hj. Bachriah namun tidak mengetahui sudah berapa yang dia sudah bayar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjual emas adalah Fatmawati dan Fasnah Ria;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari hasil penjualan emas yang diterima sebanyak 17 (tujuh belas) gram dan dijual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu per gram);
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan maksud untuk digunakan membayar cicilan emas actor di Hj. Bachriah;
- Bahwa saksi masih punya hutang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) di Hj. Bachriah dan akan dibayar secara cicil, dan sudah dibayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah, sedangkan sisanya

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs



Rp13.000.000,00 yang akan dibayar secepatnya apabila Saksi sudah punya dana;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ke 8 (delapan) orang tersebut adalah actor;
- Bahwa saksi percaya dengan Fatmawati karena dia mengaku sebagai guru dan merupakan istri polisi;
- Bahwa saksi membenarkan Pasal 2 dan Pasal 3 di dalam Akta Perdamaian antara saksi dengan Hj. Bacriah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**11.Saksi A. Fatmawati Arni, S.Pd,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kredit emas;
- Bahwa saksi bersama 3 (tiga) orang lainnya yakni Fanah Ria, Irmawati dan Nurhaya memakai orang lain sebagai actor untuk kredit emas di tempat Hj. Bachriah, kemudian emas yang di kredit tersebut kami ambil dan selanjutnya ada yang dijual dan ada yang digadaikan serta uang hasil penjualan dan gadai tersebut saya bersama 3 (tiga) orang lainnya bagi sesuai dengan kesepakatan tanpa sepengetahuan dari Hj. Bachriah;
- Bahwa Adapun perang masing – masing yaitu : pada sekitar akhir Oktober 2020, saksi dan Irmawati yang memiliki ide awal, dimana Irmawati yang pertama menawarkan untuk mencari orang untuk menjadi actor , Irmawati yang membujuk Hj. Bachriah untuk menyetujui kredit actor–actor yang diajukan, Fasnah Ria dan Nurhaya yang mencari actor, Fasnah Ria dan Irmawati yang menyediakan fotokopi KTP yang akan digunakan oleh actor – actor tersebut, Irmawati dan Fasnah Ria yang menyediakan kartu ATM yang akan digunakan oleh actor – actor tersebut kemudian Terdakwa, Irmawati, Fasnah Ria dan Nurhaya yang menjual dan menggadaikan emas -emas tersebut;
- Bahwa saksi dengan Irmawati hanya sebatas teman, saksi kenal dengan Irmawati sekitar awal Tahun 2020 yang diperkenalkan oleh Hamriyana;
- Bahwa saksi dan 3 (tiga) orang lainnya menggunakan fotokopi KTP yang tidak sesuai dengan data sebenarnya agar Hj. Bachriah percaya bahwa seluruh actor tersebut merupakan seorang PNS agar mempermudah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kredit tersebut, serta hal tersebut merupakan arahan atau petunjuk dari Irmawati ;

- Bahwa seingat Terdakwa kartu ATM tersebut ada milik saksi, Irmawati, Fasnah Ria dan Rugaya yang menjadi actor;
- Bahwa 10 (sepuluh) kartu ATM yang dijadikan jaminan tidak ada isinya, ATM tersebut sebagai jaminan kalau ada gaji masuk maka saya bersama Irmawati akan menariknya dan menyerahkannya kepada Hj. Bachriah dan ATM tersebut tidak pernah digunakan ;
- Bahwa Para actor tersebut berjumlah 8 (delapan) orang, dan disediakan oleh Fasnah Ria sebanyak 6 (enam) orang, Nurhaya sebagai actor dan juga menyediakan 1 (satu) orang actor dan Terdakwa juga menyediakan 1 orang actor namun menggunakan 2 (dua) nama;
- Bahwa Para actor tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan emas, mereka mendapatkan fee sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang ;
- Bahwa para actor tersebut berhasil mendapatkan emas, namun setelah mereka mendapatkan emas para actor menyerahkan kepada saya, kemudian emas tersebut kami bagi dimana Terdakwa mendapatkan  $\pm$  60 gram, Irmawati  $\pm$  19 gram, Fasnah Ria  $\pm$  14 gram dan Nurhaya  $\pm$  6 gram ;
- Bahwa Emas tersebut sudah terjual dan ada yang digadai, dengan total penjualan emas yang kami bagi sekitar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi, Irmawati, Fasnah Ria dan Nurhaya mendapatkan bagian dari hasil penjualan emas tersebut, namun jumlahnya tidak sama karena tidak semua dari hasil penjualan semua dapat ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membayar cicilan emas kepada Hj. Bachriah dengan total sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa cicilan emas Fasnah Ria dan yang lain pernah saksi setorkan ke Hj.Bachriah namun ada yang lupa di tulis oleh Hj.Bachriah ;
- Bahwa bentuk perjanjian kredit emas saksi dengan Hj.Bachriah dimana kami meminjam 10 grm emas maka yang harus dikembalikan sebanyak 20 gram emas ;
- Bahwa saksi bersama 3 (tiga) orang lainnya kredit emas kepada Hj.Bachriah sebanyak  $\pm$  100 gram emas;
- Bahwa Terdakwa pernah kredit emas tersendiri kepada Hj.Bachriah namun sudah lunas sedangkan 3 (tiga) orang lainnya saksi tidak tahu ;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan besaran emas yang di kredit setiap actor adalah kami yaitu Terdakwa, Irmawati, Fasnah Ria dan Nurhaya :
- Bahwa yang mengantar para actor tersebut kredit emas kepada Hj. Bachriah adalah saksi dan Irmawati ;
- Bahwa nama actor dari Terdakwa yaitu Rugaya dan Rugaya memakai 2 (dua) nama :
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja nama actor dari Fasnah Ria ;
- Bahwa Irmawati, Fasnah Ria dan Nurhaya terima hasil penjualan emas dari Terdakwa;
- Bahwa Nurhaya dapat hasil pembagian emas dan fee sebagai actor sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) :
- Bahwa Pembagian tersebut dibagikan setelah emas terjual dan ada sisah setelah membayar cicilan ;
- Bahwa Total emas pembagian yang didapatkan Nurhaya adalah 6 gram X Rp600.000,00 = Rp3.600.000,00 ;
- Bahwa Aktor tidak ada tanggung jawab untuk mengembalikan emas kepada Hj. Bacriah ;
- Bahwa pelapor (Hj. Bachriah) pernah mengingatkan kewajiban saya namun saya jawab meminta waktu karena kemampuan kami belum bisa dan saya tidak pernah menjawab tidak mau membayar ;
- Bahwa Pelapor (Hj.Bachriah) tidak pernah melaporkan Nurhaya ke Polisi, namun pada berita acara pemeriksaan saya di penyidik nama Nurhaya terkait sehingga di proses;
- Bahwa Irmawati dapat pembagian emas sebanyak 17 s/d 19 gram emas dan ia dapat pembagian untuk dikembalikan:
- Bahwa Irmawati tidak dapat jasa dari pembagian tersebut ;
- Bahwa Pelapor (Hj. Bachriah) tidak ada etalase tempat penyimpanan emas nanti kita setuju baru dipesankan dan tidak ada papan nama tokonya;
- Bahwa kami kredit emas kepada Hj.Bachriah dengan niat untuk mengembalikannya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni masalah hutang piutang emas dengan Hj. Bachriah;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan Fatmawati, sedangkan Fasnah Ria adalah teman sekolah saksi, dan Terdakwa dikenalkan oleh Fatmawati;
- Bahwa Terdakwa dan Fatmawati berencana seolah-olah membawa orang (actor) yang akan mencicil emas pada Hj. Bachriah;
- Bahwa Terdakwa ditelpon Fatmawati untuk mencari actor. saksi mencari sendiri dan juga melalui teman (termasuk Nurhaya) dan akhirnya mendapatkan 6 (enam) actor, dan 1 (satu) aktor yang ditunjuk oleh Fatmawati (actor ini yang menggunakan 2 KTP) kemudian 2 (dua) orang Actor didapatkan oleh Nurhaya;
- Bahwa Masing-masing actor diberikan imbalan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Emas tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Fatmawati, yang mana emas tersebut akan langsung dijual ataupun digadaikan oleh Terdakwa atau Fatmawati;
- Bahwa saksi mendapatkan emas  $\pm$  19 (sembilan belas) gram;
- Bahwa Uang tersebut digunakan Terdakwa dan Fatmawati untuk membayar hutang-hutang sebelumnya;
- Bahwa 8 (delapan) orang actor tersebut mencicil emas bersamaan;
- Bahwa setahu saksi bahwa KTP dan actor nya tidak sesuai;
- Bahwa Fotocopy KTP tersebut saya dapatkan dari temannya yang bekerja mengurus kredit. Pada saat itu temannya berkunjung ke rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat dan meminta fotocopy KTP tersebut;
- Bahwa dari sekitar  $\pm$  19 (sembilan belas) gram emas yang didapatkan, terdakwa menjual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram dan mendapatkan total uang sejumlah RP11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berhutang sekitar 19 (sembilan belas) gram emas;
- Bahwa terdakwa menyiapkan 6 (enam) KTP, sedangkan 2 (dua) KTP disiapkan oleh Fatmawati;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyiapkan kartu ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar kwitansi pengambilan emas;
- 8 (delapan) lembar fotocopy KTP ;
- 10 (sepuluh) buah kartu ATM;
- 11 (sebelas) lembar daftar pengambilan barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nama dan Identitas **Terdakwa Fasnah Ria, S.S** adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada sekitar Akhir Oktober 2020, saksi Andi Fatmawati Arni dan saksi Irmawati yang memiliki ide awal, untuk menawarkan untuk mencari orang untuk menjadi actor kemudian Terdakwa ditelpon oleh saksi Andi Fatmawati Arni untuk mencari Actor sehingga Terdakwa mendapatkan Actor sebanyak 6 (enam) orang, saksi Nurhaya selain menyediakan 1 (satu) orang actor juga sebagai actor kemudian saksi Andi Fatmawati Arni menyediakan 1 (satu) orang actor dengan menggunakan 2 (dua) nama;
- Bahwa Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya yakni saksi Andi Fatmawati Arni, saksi Irmawati dan saksi Nurhaya memakai orang lain sebagai actor untuk kredit emas di tempat saksi korban Hj. Bachriah, kemudian emas yang dikredit tersebut diambil oleh saksi Andi Fatmawati dan Terdakwa dan selanjutnya ada yang dijual dan ada yang digadaikan serta uang hasil penjualan dan gadai tersebut Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya yakni saksi Fasnah Ria, saksi Irmawati dan saksi Nurhaya membagi sesuai dengan kesepakatan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Hj. Bachriah dimana saksi Andi Fatmawati Arni mendapatkan  $\pm$  60 gram, Irmawati mendapatkan  $\pm$  17 gram, Terdakwa mendapatkan  $\pm$  19 gram dan Nurhaya mendapatkan  $\pm$  6 gram;
- Bahwa Para Actor tersebut tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan emas, mereka mendapatkan fee sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Andi Fatmawati Arni, saksi Irmawati dan saksi Nurhaya dimana saksi korban Hj. Bachriah menyatakan di persidangan bahwa dirinya mengalami kerugian diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Para Actor tersebut dapat melakukan kredit emas kepada saksi korban Hj. Bachriah karena saat itu saksi Andi Fatmawati Arni bersama dengan saksi Irmawati memperkenalkan para Actor tersebut sebagai

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegawai negeri sipil dan juga disertai dengan KTP dan ATM sebagai jaminan sehingga saksi korban percaya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan fotokopi KTP dari teman Terdakwa yang mengurus Kredit yang berkunjung ke rumah Terdakwa sehingga Terdakwa melihat dan meminta fotokopi KTP tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum adanya ketidaksesuaian data pada KTP para actor tersebut dengan database pada disdukcapil Kab Maros dan Kab. Pangkep;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memilih dakwaan yang paling relevan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana bahwa pada sekitar Akhir Oktober 2020, saksi Andi Fatmawati Arni dan saksi Irmawati yang memiliki ide awal, untuk menawarkan untuk mencari orang untuk menjadi actor kemudian Terdakwa ditelpon oleh saksi Andi Fatmawati Arni untuk mencari Actor sehingga Terdakwa mendapatkan Actor sebanyak 6 (enam) orang, saksi Nurhaya selain menyediakan 1 (satu) orang actor juga sebagai actor kemudian saksi Andi Fatmawati Arni menyediakan 1 (satu) orang actor dengan menggunakan 2 (dua) nama;

Menimbang, bahwa Para Actor tersebut dapat melakukan kredit emas kepada saksi korban Hj. Bachriah karena saat itu saksi Andi Fatmawati Arni bersama dengan saksi Irmawati memperkenalkan para Actor tersebut sebagai pegawai negeri sipil dan juga disertai dengan KTP dan ATM sebagai jaminan sehingga saksi korban percaya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan fotokopi KTP dari teman Terdakwa yang mengurus Kredit yang berkunjung ke rumah Terdakwa sehingga Terdakwa melihat dan meminta fotokopi KTP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adanya ketidaksesuaian data pada KTP para actor tersebut dengan database pada disdukcapil Kab Maros dan Kab. Pangkep;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Actor tersebut berhasil mendapatkan emas namun setelah mendapatkan emas, Para Actor menyerahkan enam-emas tersebut kepada Terdakwa dan saksi Andi Fatmawati Arni sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tentunya adanya maksud dari Terdakwa untuk mendapatkan barang berupa emas dari saksi korban Hj. Bachriah dengan suatu upaya yang meyakinkan kepada saksi korban Hj Bachriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut jika Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**
4. **Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" adalah menunjukkan pada subyek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia lakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap "Barang siapa" diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi **Fasnah Ria, S.S** dengan segala identitas sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa **Fasnah Ria, S.S** yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa terdakwa **Fasnah Ria, S.S** adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

## **Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. unsur dengan maksud, unsur ini mengandung arti perbuatan harus dilakukan dengan "sengaja". Dengan kata lain, bentuk kesalahan dalam Pasal tersebut menghendaki adanya suatu kesengajaan, hal tersebut telah secara tegas menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat), artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imposit*

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*operi tuo*). Opzet als oogmerk adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana, jadi kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya. Konsekuensi lebih lanjut, jika tidak ada kesengajaan, maka tidak ada kesalahan. Dalam konteks doktrin, hukum pidana, jika tidak ada kesalahan maka tidak dapat dipidana. hal ini sesuai dengan doktrin “tidak pidana tanpa kesalahan” atau *Keine Strafe ohne Schuld* (Jerman) atau *Geen Straf Zonder Schuld* (Belanda);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, artinya perbuatan tersebut memang dilakukan untuk dapat memberikan keuntungan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Keuntungan dimaksud berupa keuntungan materiil/kebendaan atau keuntungan immateriil/non kebendaan kepada pelaku/pembuat sendiri atau orang lain selain pembuat;

Menimbang, bahwa kemudian Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. unsur melawan hukum, yang berarti bukan saja melawan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, tapi dapat juga bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti nilai keadilan dan nilai kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pengertian dari “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” ini merupakan unsur utama dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, penempatan unsur dengan maksud di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu “hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”, yang dilakukan dengan “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” dan dilakukan dengan cara “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”. Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada di belakang dilakukan oleh si pelaku. Si pelaku menyadari dan menginsyafi atas tindakannya dan atau akibatnya;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kembali ke unsur kedua, motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “dengan maksud menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud menguntungkan orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang bersesuaian satu sama lain bahwa pada sekitar Akhir Oktober 2020, saksi Andi Fatmawati Arni dan saksi Irmawati memiliki ide awal untuk menawarkan untuk mencari orang untuk menjadi actor kemudian Terdakwa ditelpon oleh saksi Andi Fatmawati Arni untuk mencari Actor sehingga Terdakwa mendapatkan Actor sebanyak 6 (enam) orang, saksi Nurhaya selain menyediakan 1 (satu) orang actor juga sebagai actor kemudian saksi Andi Fatmawati Arni menyediakan 1 (satu) orang actor dengan menggunakan 2 (dua) nama;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya yakni saksi Andi Fatmawati Arni, saksi Irmawati dan saksi Nurhaya memakai orang lain sebagai actor untuk kredit emas di tempat saksi korban Hj. Bachriah, kemudian emas yang dikredit tersebut diambil oleh saksi Andi Fatmawati dan Terdakwa dan selanjutnya ada yang dijual dan ada yang digadaikan serta uang hasil penjualan dan gadai tersebut Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya yakni saksi Fasnah Ria, saksi Irmawati dan saksi Nurhaya membagi sesuai dengan kesepakatan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Hj. Bachriah dimana saksi Andi Fatmawati Arni mendapatkan  $\pm$  60 gram, Irmawati mendapatkan  $\pm$  17 gram, Terdakwa mendapatkan  $\pm$  19 gram dan Nurhaya mendapatkan  $\pm$  6 gram;

Menimbang, bahwa Para Actor tersebut tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan emas, mereka mendapatkan fee sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Andi Fatmawati Arni, saksi Irmawati dan saksi Nurhaya dimana saksi korban Hj. Bachriah menyatakan di persidangan bahwa dirinya mengalami kerugian diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi Fatmawati Arni, saksi Irmawati dan saksi Nurhaya memakai orang lain sebagai actor untuk kredit emas di tempat

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs



saksi korban Hj. Bachriah, kemudian emas yang dikredit tersebut diambil oleh Terdakwa dan saksi Andi Fatmawati Arni selanjutnya ada yang dijual dan ada yang digadaikan serta uang hasil penjualan dan gadai tersebut Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya yakni saksi Andi Fatmawati Arni, saksi Irmawati dan saksi Nurhaya membagi sesuai dengan kesepakatan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Hj. Bachriah adalah perbuatan yang memberi manfaat untuk dirinya sendiri yang tanpa hak untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

**Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu berarti akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang disebutkan tadi. Atau keadaan palsu berarti suatu keadaan yang disebut / digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan - perbuatan yang dilakukan oleh sedemikian rupa, sehingga perbuatan - perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan, tapi dapat juga berupa perbuatan, sedangkan rangkaian kata-kata bohong merupakan ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima dengan logis dan benar;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tidak ada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan tujuan agar saksi korban memberikan suatu barang, dalam hal ini adalah sejumlah uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan





hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. HogeRaad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan sesuatu berupa barang /uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang bersesuaian satu sama lain bahwa pada sekitar Akhir Oktober 2020, saksi Andi Fatmawati Arni dan saksi Irmawati memiliki ide awal, untuk menawarkan untuk mencari orang untuk menjadi actor kemudian Terdakwa ditelpon oleh saksi Andi Fatmawati Arni untuk mencari Actor sehingga Terdakwa mendapatkan Actor sebanyak 6 (enam) orang, saksi Nurhaya selain menyediakan 1 (satu) orang actor juga sebagai actor kemudian Terdakwa Andi Fatmawati Arni menyediakan 1 (satu) orang actor dengan menggunakan 2 (dua) nama;

Menimbang, bahwa Para Actor tersebut dapat melakukan kredit emas kepada saksi korban Hj. Bachriah karena saat itu saksi Andi Fatmawati Arni bersama dengan saksi Irmawati memperkenalkan para Actor tersebut sebagai pegawai negeri sipil dan juga disertai dengan KTP dan ATM sebagai jaminan sehingga saksi korban percaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan fotokopi KTP dari teman Terdakwa yang mengurus Kredit yang berkunjung ke rumah Terdakwa sehingga Terdakwa melihat dan meminta fotokopi KTP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adanya ketidaksesuaian data pada KTP para actor tersebut dengan database pada disdukcapil Kab Maros dan Kab. Pangkep;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Actor tersebut berhasil mendapatkan emas namun setelah mendapatkan emas, Para Actor menyerahkan kepada Terdakwa kemudian emas tersebut dibagi dimana Terdakwa mendapatkan  $\pm 60$  gram, Irmawati mendapatkan  $\pm 17$  gram, Fasnah Ria mendapatkan  $\pm 19$  gram dan Nurhaya mendapatkan  $\pm 6$  gram;

Menimbang, bahwa Para Actor tersebut tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan emas, mereka mendapatkan fee sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana Terdakwa bersama dengan saksi Andi Fatmawati Arni serta saksi Nurhaya mendapatkan Actor dan juga Terdakwa mendapatkan fotokopi KTP dari teman Terdakwa yang mengurus Kredit dan ternyata adanya ketidaksesuaian data pada KTP para actor tersebut dengan database pada disdukcapil Kab Maros dan Kab. Pangkep adalah perbuatan dengan menggunakan tipu muslihat agar supaya dapat menggerakkan saksi korban Hj. Bachriah menyerahkan barang berupa emas sehingga kehendak Terdakwa terpenuhi dengan perbuatan mengambil emas-emas tersebut dari Para Actor oleh Terdakwa dan selanjutnya dibagi-bagi kepada masing-masing saksi Fasnah Ria, saksi Irmawati dan saksi Nurhaya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

#### **Ad. 4. Unsur Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana tersebut adalah merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap yang diterapkan pada dakwaan pokok Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan diterapkannya Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ini adalah untuk mengetahui peran dari masing-masing pelaku sehingga unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur ini terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa bahwa dalam penyertaan ada tiga kemungkinan yaitu pertama semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik, kedua salah seorang memenuhi unsur delik dan yang ketiga tidak seorang pun memenuhi semua unsur delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana saksi Andi Fatmawati Arni bersama-sama dengan saksi Irmawati memiliki ide untuk menawarkan mencari actor kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Andi Fatmawati Arni dan saksi Nurhaya mendapatkan Actor dan saksi korban Hj. Bachriah percaya oleh karena masing-masing Para Actor membawa foto kopi KTP yang tertulis pekerjaan PNS disamping itu, Terdakwa menyiapkan KTP yang datanya tidak sesuai dengan yang sebenarnya kemudian setelah Para Actor tersebut berhasil mendapatkan emas kemudian Para Actor menyerahkan kepada Terdakwa dan saksi Andi Fatmawati Arni kemudian emas tersebut dibagi dimana saksi Andi Fatmawati Arni mendapatkan  $\pm$  60 gram, Irmawati mendapatkan  $\pm$  17 gram, Terdakwa mendapatkan  $\pm$  19 gram dan Nurhaya mendapatkan  $\pm$  6 gram adalah perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irmawati, saksi Andi Fatmawati Arni dan saksi Nurhaya masing-masing telah memenuhi elemen unsur Pleger (Pelaku/Yang melakukan) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang bersifat permohonan yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa memohon maaf, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kemudian Terdakwa sudah menjalani pidana lain serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum dan untuk lamanya pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar kwitansi pengambilan emas, 8 (delapan) lembar fotocopy KTP, 10 (sepuluh) buah kartu ATM 11 (sebelas) lembar daftar pengambilan barang yang masih memiliki keterkaitan dengan perkara lain yakni perkara nomor 18/Pid.B/2024/PN Mrs atas nama Terdakwa Irmawati sehingga barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara nomor 18/Pid.B/2024/PN Mrs atas nama Terdakwa Irmawati;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya disamping itu tetap akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa Fasnah Ria, S.S** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

*Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) lembar kwitansi pengambilan emas;
  - 8 (delapan) lembar fotocopy KTP ;
  - 10 (sepuluh) buah kartu ATM;
  - 11 (sebelas) lembar daftar pengambilan barang ;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 18/Pid.B/2024/PN Mrs atas nama Terdakwa Irmawati;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Firdaus Zainal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fita Juwati, S.H., M.H dan Sri Widayati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Abdul Hakim, S.H., M.H dan Sri Widayati, S.H., M.H dibantu oleh Muhtar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Surya Dharma Pallawa Gau, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hakim, S.H. M.H.

Firdaus Zainal, S.H., M.H.

Sri Widayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Mrs





Muhtar , S.H